



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

POS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dukungan dan peran serta Pemerintah Kalurahan, fasilitas kesehatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan, perlu dilakukan pembentukan pos pelayanan dokumen kependudukan di kalurahan dan fasilitas kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan



dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah tempat penerimaan, verifikasi dan validasi persyaratan permohonan penduduk, dan penyerahan dokumen kependudukan kepada pemohon.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
7. Petugas Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah personil yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan tugas di Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Pimpinan Fasilitas Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan yang memimpin Fasilitas Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan dimaksudkan untuk menyediakan tempat alternatif bagi penduduk yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.
- (2) Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penduduk dalam memperoleh pelayanan dokumen kependudukan dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN POS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



Pasal 3

- (1) Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan dibentuk di Kalurahan dan/atau Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas permohonan dari Pemerintah Kalurahan atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat, sarana prasarana, anggaran, dan penunjukan petugas pelayanan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan.
- (5) Permohonan yang diberikan persetujuan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditindaklanjuti penandatanganan dokumen Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lurah atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan serta diberikan papan nama.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS POS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan dilakukan oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh Lurah atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan.
- (2) Petugas Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola akun media elektronik berupa alamat email, nomor *whatsapp*, dan media elektronik lain yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- b. melakukan penerimaan, verifikasi dan validasi dokumen persyaratan permohonan dokumen kependudukan yang diajukan penduduk;
- c. mencatat permohonan dokumen kependudukan yang diajukan penduduk; dan
- d. menyampaikan persyaratan permohonan dokumen kependudukan yang diajukan penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui akun media elektronik dan/atau secara langsung berupa dokumen fisik.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui monitoring dan evaluasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 9 September 2022
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 33

